REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Wakaf

a. Definisi Wakaf

Dalam Al-Mu'jam al-Wasith tercantum kata al-habs da waqf untuk membicarakan tentang wakaf. Sedangkangkan habasa asy-syai berarti waqafahu la yuba'u wa yuratsi (di tangguhkan,tidak boleh di jual dan tidal boleh di wariskan). Waqafa ad-dar berarti: habasaha fi sabilillah (menahannya untuk perjuangan fi sabilillah). Para ahli bahasa me memakai tiga kata mengungkapkan tentang wakaf, yaitu: al-waqf (wakaf), Al- habs (menahan), dan at-tasbil (berderma untuk sabilillah), sedangkan menurut termonologi wakaf erat kaitannya dengan fikih sehinga pendapat ulama fikih sangat penting di sebutkan.[1] Sementara Ibnu Manzur, tentang makna habasahu, mengungkapkan ''amsakahu''. al habs adalah lawan dari kata takhiliyah (melepaskan). Kemudian dia menambahkan, al-hubus ma wuqifa. habbasa al faras fi sabilillah wa ahbasahu. Bentuk jamaknnya adalah haba'is yang berarti kuda yang di wakafkan untuk para prajuritagar mereka kendarai untuk berjihad.[2]

Wakaf menurut bahasa adalah ''habs'' atau menahan. Pengertian menahan (sesuatu) dengan harta kekayaan, itulah yang di maksud dengan wakaf dalam uraian ini. Dalam literatur fiqh (Hukum Islam) sering di jumpai istilah-islah yang sama dengan wakaf, baik dalam pengunaan bentuk masdarnya maupun kata kerja (fi'il)nya. Kata-kata

[1] Abdurrahman Kasdi & Moerdiyant, *"pemberdayaan wakaf produktif berbasis wirausaha*"(Yogyakarta: Idea Press, 2018, 1-2

[2] Mundzir Kahf, *Wakaf Islam Sejarah Pengelolaan dan pengembangan* (Damaskus:Dar al-fikr, 2007), II, 51-52

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

tersebut ialah: Hassaba,Ahsaba, Shodaqotun, Tahrimun, Sabilun, Sabila, Sablun.

Untuk mendapat gambaran yang lebih jelastentang wakaf ada beberapa pengertian, antara lain[3]:

1) Abu Hanifah (Imam Hanafi)
   Wakaf ialah menahan sesuatu pada tangan yang mempunyai wakaf dan penghasilan barang itu, dapat di sebut ari'ah atau *comodate loan* untuk tujuan amal shaleh. Dari uraian dapat di simpulkan bahwa wakaf adalah suatu sedekah atau pem berian dan tidak lepas sebagai milik orang yang berwakaf selama hakim belum memutuskannya, yaitu bila hakim belum mengumumkam harta itu sebagai wakaf, atau di syaratkan dengan taliq sesudah meninggalnya orang yang berwakaf.
2) Imam Syafii
   Wakaf adalah suatu ibadah yang di syaratkan. Wakaf itu berlaku sah, bilamana orang yang berwakaf (wakif) telah mengungkapkan dengan perkataan, saya telah mewakafkan (waqaftu) , sekalipun tanpa di putus oleh hakim.
3) Mazhab maliki
   Wakaf adalah menjadikan manfaat benda benda yang dimilikinnya, baik merupakan sewa ataupun hasil untuk di serahkan kepada orang yang berhak, dengan penyerahan yang berjangka waktu sesuai waktu yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan.
4) Ensiklopedia Islam Indonesia
   Disusun oleh Tim IAIN Syarif Hidayatullah yang di ketuai oleh Prof. Dr. H. Harun Nasution disebutkan bahwa wakaf berasal dari kata waqafa, yang menurut bahasa berarti

[3] Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya Di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Mulia, 2010), I, 16

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

menahan atau berhenti. Dalam hukum fiqh, istilah tersebut berarti menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan zatnya kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf) atau pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnnya di gunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran islam.

5) Rumusan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
   Wakaf v adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum, memisahkan sebagian harta miliknnya dan melembagakan untuk selama-lamannya guna kepentingan ibadah dan kepentingan lainnya sesuai dengan ajaran islam.
6) Rumusan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1997
   Wakaf adalah perbuatan seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaan yang berupa tanah milikdan melembagakan untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadahaan atau keperluan lainnya sesuai dengan islam (pasal 1 ayat 1).
7) Rumusan UU No.41 Tahun 2004 Pasal 1
   Wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknnya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan menurut syariah.[4]

b. Dasar Hukum Wakaf

Adapun dasar hukum atau dalil yang membenarkan adannya wakaf, baik secara Al-Qur'an, As-Sunnah maupun Ijma'

[4] Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, 18-22

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

1) Menurut Al-Qur'an

Allah berfirman pada QS.Ali Imran : 92 yang berbunyi,

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَۚ وَمَا تُنفِقُواْ

مِن شَيۡءٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٞ ٩٢

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya".[5]

Kehujahannya ialah Kebaikan akan tersampaikan karena wakaf.

Adapun surat Al-Baqarah ayat 261

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ

أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ

يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas

[5] Al-qur'an, Ali Imran ayat 92, *Mushaf Wafa Alquran*, Terjemah dan tafsir untuk wanita (Bandung ;Jabal, 2010), 62, .

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

(karunia-Nya) lagi Maha mengetahui".[6]

Kehujahannya ialah Bahwa orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain. Allah akan lipatgandakan pahala sampai 700 kali lipat, dan salah satu perbuatan menafkahkan di jalan allah adalah wakaf.

2) Menurut hadits

Adapun dalil menurut hadits, yang di kemukakan oleh Abu Hurairah :

''Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda,'Apabila manusia telah meningeal dunia maka terputusnnya semua amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah amal jariah atau ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendoakan orang untuknya.''[7]

c. Rukun dan Syarat Wakaf

1) Rukun Wakaf

Secara etimologi, rukun diartikan dengan sisi terkuat, sehinga kata rukn asy-syai diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpunnya sesuatu tersebut. Sedangkan dalam terminologi fiqh, rukun adalah sesuatu yang diaangap menentukan suatu disiplin tertentu , dimana ia bagian integral dari disiplin itu sendiri. Dengan demikian rukun adalah penyempurna sesuatu,

[6] Al-qur'an, Al-Baqarah ayat 261, *Mushaf Wafa Alqur'an*, Terjemah dan tafsir untuk wanita (Banung: Jabal, 2010), 44.

[7] Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya Di Indonesia*, 24

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dimana ia merupakan bagian dari sesuatu tersebut[8].

Dalam perspektif islam, untuk adanya wakaf harus di penuhi 4 rukun atau unsur dari wakaf seperti:

a) Adanya orang yang berwakaf (sebagai subjek wakaf) (waqif);
b) Adanya benda yang di wakafkan (mauquf bih) sebagai objek wakaf;
c) Adanya penerima wakaf (sebagai subjek wakaf), nadzir;
d) Adanya akad atau lafaz atau pernyataan penyerahaan wakaf dari ;tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (si mauquf alaih).[9]

2) Syarat Wakaf

Menurut Abu Muhammad Zahrah definisi syarat ialah sesuatu yang bergantung pada adannya hukum, tetapi tidaklah lazim adanya hukum dari keberadaannya[10]. Adapun syarat seperti :

a) Benda yang tahan lama

Dalam hai ini golongan hanafiyah berpandangan bahwa benda yang di wakafkan harus benda yang tidak bergerak,yang memberikan manfaat untuk selamannya.

b) Benda itu serahkan langsung

Benda wakaf harus di serahkan secara langsung, tidak ada jatuh tempo. Karena akad adalah suatu akad yang menetapkan adannya pemindahan pemilik ketika itu

[8] Abdurrahman Kasdi, *FIQIH WAKAF (Dari Wakaf Klasik Sampai Wakaf Produktif)*, 49.

[9] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika Obset, 2013), 59.

[10] Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, 27

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

maka tidak boleh di jatuh tempokan, seperti halnnya dengan jual beli atau hibah.

c) Ada ketetapan atau penyerahan
Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak sah wakaf yang di ta'liq, baik dengan syarat khiyar maupun khiyar syarat, seperti seseorang yang mau mewakafkan sesustu tetapi dengan syarat harta tersebut dapat di ambil sewaktu-waktu oleh pemiliknya.

d) Tidak di sertai dengan syarat yang batil
Ulama hanafiyah membagi syarat pada tiga, bagi bathil yaitu (1) syarat bathil yaitu syarat yang bertentangan dengan tujuan wakafseoerti syarat kecakapan benda kepada pemilikknya (pewakif);

e) Pernyataan Si Pewakaf (menurut imam Syafii)
Apabila si pewakaf tidak menyebutkan untuk apa wakaf itu di pergunakan

d. Macam-Macam Wakaf

1) Wakaf Berdasarkan Batasan Waktunnya

Berdasarkan batasan waktunnya wakaf di bagi menjadi 2, yaitu: wakaf *mu'abbad* (selamannya), apabila wakafnnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang yang bergerak yang di tentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf dan sisannya untuk perawatan wakaf serta menganti kerusakannya.

Kedua, wakaf *mua'qqat* (sementara),apabila barang yang di wakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika di pergunakan tanpa memberi syarat untuk menganti bagian yang rusak.wakaf sementara juga bisa dikarenakanoleh keinginan wakif

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan baranngnya.

2) Wakaf Berdasarkan Cakupannya

Berdasarkan cakupannya wakaf dibagi menjadi, pertama, wakaf keluarga (ahli/ dzurri) yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada keluarga wakif, keturunannya, dan orang-orang tertentu berdasarkan hubungan pertalian yang di maksud oleh wakif, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, tua atau muda.

Kedua, wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (khairi): yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama dan kepentingan masyarakat (umum). Wakaf khairi ini di tujukan untuk umum dengan tidak terbatas pengunaannya, yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia.

Ketiga, wakaf gabungan antara keduannya (musytarak); yaitu apabila tujuan wakafnnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan. Wakaf gabungan ini pada realitannya lebih banyak dari wakaf keluarga. Karena wakif biasannya mengabungkan manfaat wakaf untuk tujuan umum dan khusus, seperti separuh untuk keluarga dan anak-anaknya separuh lagi untuk fakir miskin dan kepentingan umum.

3) Wakaf Berdasarkan Pengunaan Harta

Wakaf berdasarkan pengunaan harta yang di wakafkan di bagi menjadi dua yaitu, pertama, wakaf mubasyir (langsung) adalah harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa di gunakan secara langsung, seperti masjid untuk sholat.

Kedua, wakaf istismari (produktif) adalah harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun, kemudian hasilnnya dimanfaatkan sesuai keinginan wakif.

4) Wakaf Berdasarkan Tujuan Harta yang Diwakafkan

Dalam sejarah pelaksanaan wakaf, yang terpenting dalam macam-macam wakaf adalah wakaf berdasarkan tujuannya. Ada beberapa macam wakaf berdasarkan tujuannya.

a) Wakaf air minum
Wakaf ini termasuk diantara tujuan wakaf pertama dalam islam dan tercermin dalam wakaf Utsman bin Affan ra.

b) Wakaf sumur dan sumber mata air
Wakaf ini terdapat di jalan-jalan yang biasa menjadi lalau lintas jamaah haji yang datang dari Irak, Syam, Mesir dan Yamania serta Kafilah yang berpergian menuju india Afrika.

c) Wakaf jalan dan jembatan
Wakan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Wakaf pelayanan jalan biasannya dibarengi dengan wakaf penerangan di jalan-jalan kota.

d) Wakaf khusus bantuan fakir miskin dan orang-orang yang sedang berpergian. Wakaf ini telah ada pada masa Umar bin al-Khatabra.

e) Wakaf pembinaan sosial bagi mereka yang membutuhkan.
Wakaf seperti ini termasuk wakaf sosial, wakaf untuk pembinaan perempuan terutama perempuan-perempuan yang berasal dari kalangan yatim piatu.

f) Wakaf sekolah dan universitas serta kegiatan ilmiah lainnya.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Dalam sejarah wakaf ini termasuk diantara tujuan wakaf yang paling mendapat perhatian besardari kaum muslimah.

g) Wakaf asrama pelajar dan mahasiswa
Sejalan dengan tujuan wakaf ini adalah untuk gaji guru,dan beasiswakepada pelajar dan mahasiswa juga wakaf untuk keperluan ATK.

h) Wakaf Pelayanan Kesehatan
Wakaf ini meliputi pembangunan puskesmas dan rumah sakit, pemberian obat-obatan, gaji dokter dan perawat serta perlengkapan medis.

i) Wakaf Pelestarian Lingkung an Hidup
Wakaf ini menunjukan bahwa dalam islam wakaf bukan saja untuk komunitas manusia, tetapi juga pelestarian cagar budaya dan lingkungan.

5) Macam-Macam Wakaf Berdasarkan Managementnya

Berdasarkan managementnya wakaf bisa di bagi menjadi 4 macam yaitu

Pertama, wakaf di kelola oleh wakif sendiri atau salah-satu keturunannya, yang kategori orangnya ditentukan oleh wakif.

Kedua, wakaf yang dikelola oleh orang lain yang ditunjuk wakif mewakili suatu jabatan atau lembaga tertentu, seperti imam masjid dimana wakafnnya untuk kepentingan masjid. Ketiga, wakaf yang dokumennya telah hilang, sehinga hakim menunjuk seseorang untuk memanage wakaf tersebut.

6) Macam-macam Wakaf Berdasarkan Jenis Barangnnya

Sepanjang sejarah islam, wakaf sangat banyak dengan beragam bentuk dan jenisnnya. Diantara benda wakaf tersebut ialah wakaf tetap pokok berupa tanah pertanian dan bukan

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

pertanian. Ada juga wakaf gedung, yang di gunakan langsung untuk tujuan wakaf seperti: masjid, sekolah, rumah sakit, perpustakaan.

7) Macam-macam Wakaf Berdasarkan Wakif

Berdasarkan wakif, wakaf dibagi menjadi 3 yaitu: pertama, wakaf orang-orang kaya: wakaf ini banyak dilakukan oleh para sahabat yang kaya atau paling tidak yang memiliki tanah dan perkebunan. Kedua, wakaf pemerintahan berdasarkan pemerintahan atau hakim. Pada pemerintahan Abbasiyah, penguasa banyak membangun sekolah, perpustakaan umum, universitas. Ketiga, wakaf yang dilakukan wakif atas dasar wasiat. Wakaf ini muncul karena umat islam diperintahkan untuk memanfaatkan hartannya di jalan kebaikan dan kepentingan umum tidak lebih dari sepertiga harta yang akan diwariskan, agar hartannya dimanfaatkan untuk kepentingan umum, namun harta pokonnya tetap utuh dan hasil dari pengembangan harta itulah dibagikan[11].

e. Mekanisme (Tahapan Pelaksanaan Wakaf)

Dalam Mekanisme atau tahapan melaksanakan wakaf ada hal-hal yang perlu diperhatikan seperti: tata cara pencatatan dan pendaftaran harta wakaf di Indonesia adapun penjelasnnya berikut:

1) Tata cara pencatatan dan pendaftaran harta

Agar perwakafan dapat di laksanakaan dengan tertib,maka tata cara haru s di lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik menurut ketentuan syar'i maupun peraturan perwakafan, yakni wakif harus mengikrarkan kehendaknnya secara jelas dan tegas kepada nadzir yang di nyatakan secara lisan dan tulisan dihadapan pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh sekurang-

[11] Abdurrahman Kasdi, *FIQIH WAKAF*, 100

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

kurangnnya dua orang saksi. Dalam melaksanakan ikrara pihak yang mewakafkan di haruskan menyerahkan pada PPAIW surat-surat sbagai berikut;

a) Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
b) Surat keterangan dari kepala desa yang di perkuat oleh kepala kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuai sengketa;
c) Surat keterangan pendaftaran tanah;
d) Izin dari bupati atau walikotamadya kepada daerah c.q kepala sub Direktorat Agraria setempat.[12]

Hal ini di tegaskan dalam peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, bahwa pembuat wakaf, bahwa pembuatan AIW benda tidak bergerak wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertfikat hak atas tanah atau setifikat satuan rumah susunn yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya. Setelah ikrar wakaf diucapkan wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW, PPAIW kemudian menuangkannya dalam bentuk Akrar Ikrar Waakaf (AIW). Akta Ikrar Wakaf sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang:

a) Nama dan identitas waqif;
b) Nama identitas nadhir;
c) Data dan keterangan harta benda wakaf
d) Peruntukan harta benda wakaf
e) Jangka Waktu

[12] Rozalinda, *Management Zakat Produktif*(Jakarta:Idea Press, 2016), 59

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Pembuatan AIW/APAIW seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang pasal 20 dinyatakan AIW ditandatangi oleh wakif, nadhir,2(dua) orang saksi, disahkan oleh PPAIW . salinan AIW di buat oleh PPAIW dalam rangkap 7 (tujuh) untuk disampaikan kepada:

a) Wakif;
b) Nazhir ;
c) Mauquf alaih;
d) Kepala kantor kementrian agama kabupaten;
e) Kantor pertahanaan kabupatenan dalam hal benda wakaf berupa tanah
f) Badan wakaf Indonesia;
g) Instansi berwewenang lainnya.[13]

f. Wakaf Tunai

Wakaf tunai (cash waqf / wakaf yang dilakukan seseorang seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Bank Indonesia mendefinisikan wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidakdapat dipindahkan atau dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumolah pokoknnya.

Sementara Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia(MUI) mendefinisikan tentang wakaf tunai, sebagai berikut:

1) Wakaf uang (*cash waqf*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2) Termasuk dalam pengertian uang tunai ialah surat-surat berharga.

[13]Rozalinda, Manajement Zakat Produktif, 60

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

3) Wakaf uang hukumnya boleh.
4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal dibolehkan secara syar'i.
5) Nilai pokok wakaf uang harus di jamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.[14]

g. Pengelolaan wakaf tunai

Dalam pengelolaan wakaf tunai ada beberapa pihak yang dapat dijadikan sebagai pegelola harta wakaf, diantarannya bank syariah dan lembaga swasta.

1) Wakaf tunai di kelola oleh bank syariah

Berikut adalah beberapa keuntungan yang didapatkan apabila dana wakaf tunai di kelola oleh bank syariah:

a) Jaringan kantor bank syariah sebagai fund manager.
b) Kemampuan bank syariah menjadi fund manager
c) Pengalaman, jaringan informasi dan peta distribusiyang luas
d) Memiliki citra positif

Dengan memanfaatkan jaringan informasi yang dimiliki bank syariah yang tersebar di berbagai daerah diharapkan dapat mengelola wakaf tunai baik sebagai penerima dana dari al-wakif maupun sebagai penyalur dana wakafuntuk dibagikan kepada al-mawaqif'alaih. Didukung dengan kemampuan dan citra positif bank syariah sebagai fund manager, diharapkan kemampuan dan citra positif bank syariah sebagai fund manager,

[14] Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, *Wakaf Tunai Perspektif Syariah*, STIE-ASS Surakarta ;Jurnal Ekonomi Islam, Vol.1, No.01 (2015), 63.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

diharapkan dapat mengelola dana wakaf tunai dan berpotensi menambah nilai pokok uang yang diwakafkan setelah dialokasikan kepada usaha-uasaha halal, sehingan semakin lama semakin bertambah. Imbasnnya dana yang disalurkan kepada yang berhak menerimasemakin besar.

Untuk meminimalisir kerugiandan citra positif bank syariah sebagai *fund manager*, diharap dapat mengelola dana wakaf tunai yang dilakukan lembaga (missal, Badan Wakaf Indonesia) bekerja sama dengan lembaga penjamin. Jika bank syariah, nadzir penerima dan penyalur dana wakaf, maka skema yan djadikan alternative adalah sebgai berikut:

Gambar 2.1 Skema Bank Syariah sebagai penerima dan penyalur

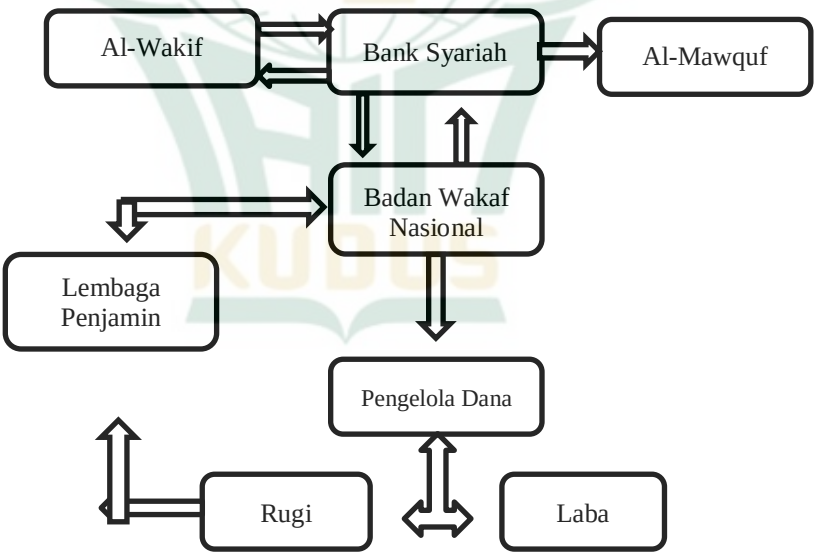

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2) Selain dikelola oleh bank syariah, wakaf tunai juga dapat dikelola oleh lembaga swasta. Misalnnya lembaga swasta yang bergerak dibidang pendidikan. Keunggulan yang didapat apabila dana wakaf tunai dikelola oleh swasta antara lain:
   a) Sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat
   b) Ada control langsung oleh masyarakat
   c) Menumbuhkan solidaritas masyarakat

   Berikut adalah skema pengelolaan dana wakaf tunai yang dilaksanakan oleh pihak swasta yang bergerak dibidang pendidikan:

Gambar 2.2 Skema lembaga swasta sebagai penerima dan penyalur

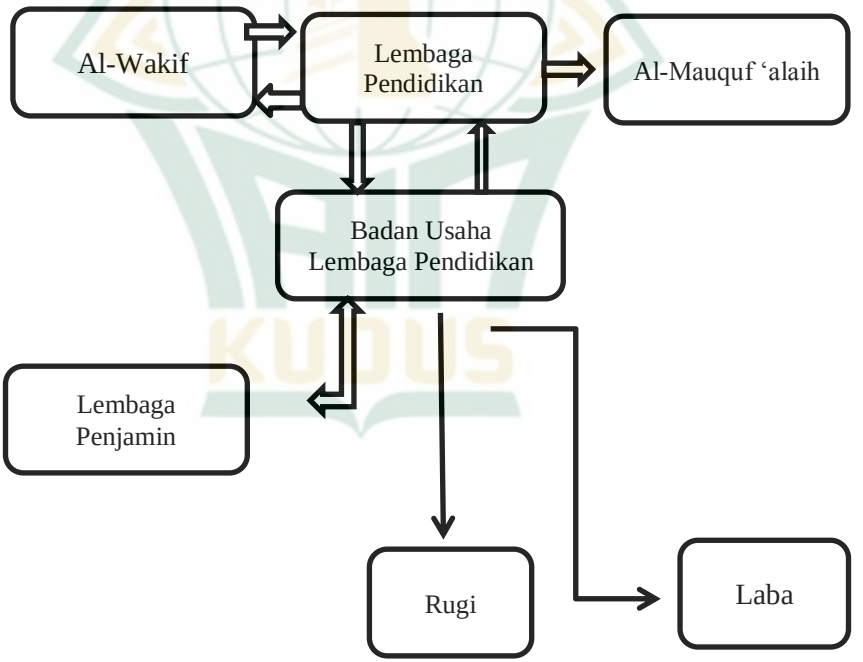

Lembaga Pendidikan swasta yang mengelola dana wakaf tunai yang diterimannya dengan system

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

musyarakah dan mudhorobah tanpa mengurangsi berdasarkan atas system bagi hasil dan akan diterima oleh lembaga pendidikan sebagai keuntungan dan usaha dan diterima wakaf tunai sebagai tambahan asset. Dari keuntungan yang diperoleh

2. Asuransi

a. Pengertian Asuransi

Asuransi menurut bahasa kata ‘’asuransi’’ di ambil dari bahasa belanda ‘’assurantie’’, yang artinnya meyakinkan orang. Dalam hukum belanda, asuransi di sebut dengan ‘’Verzekering’’, yang berarti pertangungan, istilah tersebut kemudian berkembang menjadi ‘’assuradeur’’ yang berarti penangung dan tertanggung di sebut ‘*’geassureerde’’*.[15]

Menurut ketentuan pasal 246 KUHD (Kitab Undang-Undang Dagang), asuransi/atau pertangungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikat diri kepada tertangung dengan menerima premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan serta keuntungan yang di harapkan yang mungkin di deritannya akibat dari suatu evenem (peristiwa tidak pasti).[16]

Menurut buku General Insurance terdapat berbagai definisi asuransi yang telah di berikan oleh berbagai macam ahli dengan maksud setempat mungkin dan dengan berbagai macam cara. Setiap definisi itu dapat memberikan arti yang lengkap dan tepat dengan menekan kan dalam aspek tujuan, metode mekanisme, maupun hasil. Secara umumnnya definisi asuransi tersebut dapat di

[15] Novi Puspitasari, Management Asuransi Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2015), 115-116.

[16] Nurul Icshan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2014), 93-94.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

bangun atau beberapa sudut yang penting yaitu ekonomi, undang-undang, bisnis, sosial, dan matematika. Penjelasannya lebih lanjut sebagai berikut:[17]

1) Dari sudut ekonomi, asuransi ialah pesediaan sesuatu yang pasti atau sesuatu peristiwa yang di perkirakan bsar akan berlaku, dengan maksud mengurangkan beban bahaya kerugian yang belum tentu akan berlaku resiko.
2) Dari sudut undang-undang, asuransi, asuransi ialah kontrak atau polis yang di gunakan untuk mengubah resiko menjadi premi (harga), dari seorang anggota yang di pangil sebagai pihak yang diasuransikan atau pemegang polis kepada pihak lain yang dipangil sebagai pihak yang di asuransikan atau pemegang polis kepada pihak lain yang di pangil sebagai pengansuransian atapengusaha asuransi.
3) Dari sudut bisnis, asuransi adalah sebuah rencana beberapa orang yang berkumpul membuat sebuah organisasai dengan tujuan memindahkan ke atas bahu mereka semua risiko yang menimpa salah-satu dari anggota mereka. Atau juga dapat di lihat dari segi finansial, asuransi itu adalah sebuah sarana atau jasa peminjaman, penyimpanan dan investasi,
4) Dari sudut sosial, asuransi ialah usaha masyarakat untuk membuat kelompok guna menghadapi bahaya kerugian yang belum pasti berlaku, dengan cara memindahkan sepenuhnya resiko yang menimpa siapapun diantara masyarakat ke atas seseorang atau beberapa orang anggota kumpulan masyarakat itu.

[17] Nurul Ichsan Hasan, Pengantar Asuransi Syariah (Jakarta:Gaung Persada Press Group, 2014), 37-38.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

5) Dari sudut matematik, asuransi ialah aplikasi prinsip-prinsip perhitungan yang pasti berkenaan dengan nilai atau statistic asuransi.

Adannya Undang-Undang No.4/2014 tentang perangsuransian, maka Asuransi Syariah di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia. Pasal 1 ayat (2) UU tersebut memberikan definisi khusus tentang pengertian asuransi syariah sebagai berikut.

Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

1) Memberikan penggatian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinnya suatu peristiwa yang tidak pasti: atau
2) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnnya peserta dengan manfaat yang besarnnya telah ditetapkan pada hasil pengelolaan dana.[18]

b. Dasar Hukum

1) Menurut Al-Qur'an

Apabila di lihat sepintas keseluruhan ayat Al-Qur'an, tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi, seperti sekarang ini baik istilah ''Al-Ta'mim'', ataupun ''Al-Takaful''. Namun demikian walaupun tidak

[18] Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbangkan & Perangsurasian Syariah di Indonesia* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2019), 144-145.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

menyebutkan secara tegas, terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang berada dipraktek asuransi. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an tersebut ialah ayat yang menerangkan perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan. Seperti dalam Q.S. Al-Hasyr (59):18

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".[19]

c. Prinsip dasar dalam asuransi syariah

1) Tauhid

Prinsip tauhid (unity) adalah dasar utama setiap bangunan yang ada dalam syariah islam. Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT, Selalu mengawasi gerak langkah kita dan selalu bersama kita. Kalau pemahaman semacam itu terbentuk dalam setiap ''pemain'' yang terlibat

[19] Alqur'an, al-Hasyr ayat 18, *Mushaf Wafa Alqur'an, Terjemah, an tafsir untuk wanita* (Banung; Jabal, 2010), 548.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dalam perusahaan asuransi maka pada tahap awal masalah yang sangat urgensi telah terlalui dan dapat melangsungkan perjalanan muamalah seterusnnya.

2) Keadilan

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinnya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.

3) Tolong- menolong

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan asuransi adalah harus di dasari dengan semangat tolong menolong (taawun) antara anggota (nasabah). Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunnyai niat dan motivasi untk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapat musibah atau kerugian. Allah menegaskan dalam firman-NYA Q.S.Al-Maidah (5):2

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡىَ وَلَا ٱلۡقَلَـٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".[20]

4) Kerja sama (*cooperation*)
Prinsip kerja sama (*cooperation*) merupakan prinsip universal yang ada pada literatul

[20] Alqur'an, Al-Maidah ayat 2, Mushaf Wafa Alqur'an, Terjemah, an tafsir untuk wanita (Banung; Jabal, 2010), 106.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

ekonomi islami. Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadukan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota nasabah dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnnya, akad yang di pakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep *mudharabah* atau *musyarakah*. Konsep *mudharabah* atau *musyarakah* adalah dua konsep dasar dalam kajian ekonomika islam dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan ini.

5) Amanah (*trustworthy* / *al-amanah*)
Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud antara nasabah dan perusahaan asuransi. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang di keluarkan perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran, keadilan dalam muamalah dan melalui auditor public. Prinsip amanah juga harus dimiliki nasabah asuransi dengan menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran premi dan tidak memanipulasi kerugian peril yang menimpa dirinnya.

6) Kerelaan (al-ridha)
Prinsip kerelaan dalam ekonomika islam berdasar pada firman Allah SWT, Dalam Q.S. An-Nisa (4):29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم
بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا
تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[21]

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat di terapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi, agar tercipta motivasi untuk merelakan sejumplah (premi) yang di setorkan ke perusahaan asuransi, yang di fungsikan sebagai dana sosial (tabbaru') memang betul-betul di gunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi lain jika mwengalami bencana kerugian.

7) Larangan Riba
   Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan adapun dalam firman Allah pada Q.S An- Nisa (4):29
8) Larangan Maisir (judi)
   Syafi'i antonio mengatakan bahwa unsur maisir atau judi artinnya adannya salah-satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. ALLAH melarang adannya maisir adapun di dalam firmaNYA Q.S.al Maidah (5): 90

[21] Alqur'an, Al-Maidah ayat 29, Mushaf Wafa Alqur'an, Terjemah, an tafsir untuk wanita (Bandung; Jabal, 2010), 83.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan

9) Larangan Gharar (ketidakpastian)
Secara konvensional kata Syafi'i dalam kontrak atau perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan aqd tabadulli atau akad pertukaran pembayaran premi dan dengan uang pertangungan. Secara syariah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang di bayarkan dan berapa yang harus diterima[22].

d. Macam-Macan Asuransi
1) Asuransi Jiwa
Asuransi jiwa dapat di definisikan dari dua perspektif yaitu, lingkungan perseorangan atau masyarakat dari sudut pandang masyarakat, asuransi jiwa di definisikan dari perangkat social pengalihan risiko keuangan perseorangan akibat kematian ke kelompok orang, melibatkan suatu proses akumulasi dana oleh kelompok ini yang berasal dari perorangan anggota kelompok untuk memenuhi kerugian

[22] Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta:Kencana, 2004), I, 125-134

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

keuangan yang tidak pasti akibat kematian. Definisi ini mempuyai dua elemen kunci, pertama agar terdapat asuransi harus terdapat asuransi pengalih resiko dari perorangan ke kelompok. Kedua, harus terdapat pembagian risiko oleh anggota kelompok, dalam kasus asuransi jiwa manfaat ini di bayarkan bila tertangung meningeal dunia. Dalam kasus asuransi kesehatan jiwa manfaat di bayarkan jika tertangung membayar biaya pengobatan atau menjadi cacat sesuai tertuang di dalam kontrak.

2) Asuransi Kerugian

Asuransi Kerugian dapat di kategorikan jadi dua kategori yaitu;

a) Asuransi Wajib (*Compulsory Insurance*) adalah asuransi yang wajib di laksanakan oleh setiap orang yang berkepentingan sehubungan dengan adannya undang-undang atau perbuatan pemerintah mengenai hal terebut. Contoh seperti berikut:

(1) Asuransi Dana Kecelakan lalu lintas jalan dan kecelakaan penumpang, di kenal dengan asuransi jasa raharja, diatur berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 1964 dan UU Nomor 34 Tahun 1964.

(2) Asuransi sosial tenaga kerja (astek) di atur berdasarkan UU kecelakaan Buruh 1947/

b) Asuransi Sukarela (*Volutary Insurance*)

Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek) di atur berdasarkan UU kecelakaan buruh 1947 dan pemerintah Nomor 33 tahun 1977.

(1) Asuransi Jiwa (*life Insurance*)

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

(2) Asuransi Kerugian (*Non Life Insurance*) atau *General Insurance* antara lain sebagai berikut:

(a) Asuransi Kebakaran

Luas jaminan yang di berikan sesuai syarat atau kondisi polis standar kebakaran Indonesia (PSKI), yaitu memberikan jaminan resiko kerugian atau kepentingan yang di pertangungjawaban yang disebutkan oleh kebakaran, petir, peledak (*explotion*), arus pendek (*kortsleting*) dan kejatuhan pesawat terbang. Benda yang menjadi objek asuransi kebakaran.

(b) Asuransi Pengangkut Transportasi Laut Darat dan Udara

Yang di asuransikan meliputi: alat pengangkutnnya sendiri (*hull*) maupun barang-barang yang di angkutnnya (*muattannya*), melalui laut darat, dan udara serta tanggungjawab terhadap penumpangnya (*Posseger Liability*).

(c) Asuransi Kendaraan Bermotor

Jenis asuransi ini memberikan jaminan kepada pemilik kendaraan tersebut atas kerugian kerusakan yang timbul sebagai akibat suatu kecelakaan , dicuri, maupun tanggungjawab pemilik ketiga yang dirugikan. Tarif premi untuk jenis pertangungan ini pada dasarnnya di tentukan oleh: Jenis kendaraan dan Pengunaan dari kendaraan (pribadi/komersial(di sewakan))

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

3) Asuransi Peralatan Berat (*Heavy Equipment Insurance*)
   Alat-alat berat sebagai sarana penunjang untuk pelaksanaan proyek pekerjaan sipil dan tidak luputdari kemungkinan timbulnnya suatu kerugian.
4) Asuaransi Kecelakaan Dini (*Personal Accident Insurance*)
   Kecelakaan yang tidak terduga yang menimpa seseorang dapat menimbulkan kerugian berupa kematian akibat keadaan bukan sakit, kehilangan, ketidakpuasaan badan berfungsi sebagai mestinnyayang menimbulkan cacat tetap atau cacat sementara waktu.
5) Asuransi Cash Ada 3 Macam:
   a) Asuransi *Cash in Transit* (Pengangkatan uang).
      Jenis asuransi ini memberikan jaminan terhadap kemungkinan yang timbul sebagai akibat penodongan, perampokan, atas pengiriman uang selama perjalan pengiriman uang
   b) Asuransi *Cash In Cashier box* (dalam box kasir/ teller)
      Jenis asuransi ini memberikan jaminan terhadap kerugian yang mungkin timbul akibat penodongan, perampokan, perampasan, atau uang yang berada dalam cashier box sedang jam kerja.
   c) Asuransi *Cash In Safa* (Dalam lemari besi)
      Jenis asuransi ini memberikan jaminan terhadap kerugian yang mungkin timbul atas uang yang disamakan dengan uang yang di simpan di dalam almari besi (brangkas) pada jam kerja maupun luar di luar jam kerja.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

e. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Tabel 2.1 Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

No	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
1.	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penangung mengikat diri kepada tertangung ,dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantikan kepada tertangung.	Sekumpulan orang yang saling tolong-menolong, saling bantu,saling menjamin, dan bekerjasama, dengan cara masing-masing mengunakan akad tabaru'.
2	Asal-usul	Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Humurrab. Dan tahun 1668 M di coffeehouse London berdirilah Llooyd of	Dari Al-Aqilah, kebiasaan suku arab jauh sebelum islam datang. Kemudian disahkan oleh rasulullah menjadi hukum islam, bahkan telah tertuang dalam

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

No	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
		London sebagai cikal bakal asuransi konvensional.	konstitusi pertama di dunia (konstitusi madina) yang di buat langsung oleh rasulullah.
3	Sumber hukum	Bersuber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami.	Bersumber dari wahyu ilahi. Sumber hukum dalam syariah islam adalah al-qur'an, sunnahuv
4	''Magrib (Maisir,Gharar,Riba)	Tidak selaras dengan syariah islam karena adannya :maisir,Gharar, dan Riba; hal yang di haramkan oleh muamalah	Bersih adanya Maisir,Gharar, Riba
5	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak ada, sehinga dalam praktiknya bertentangan dengan praktiknnya berkaitan dengan kaidah-kaidah syar'	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

No	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
			muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
6	Akad	Akad jual beli (Akad muawadhah, akad idz'an, akad ghara, dan akad mulzim).	Akad tabaru' dan akad tijarah (mudharabah, musyarakah, wakalaf,wadiah,syirkah)
7	Jaminan resiko	Transfer of risk, dimana terjadi transfer resiko dari tertangung kepada penangung.	Sharing of risk , dimana terjadi proses saling menangung antara satu peserta dengan peserta lainnya (ta'awun)
8	Pengelolaan dana	Tidak ada pemisahan dana , yang berakibat pada terjadinnya dana hangus (untuk produk saving life)	Pada produk saving life terjadi pemisahan dana, yaitu dana tabaru' 'derma' dan dana peserta, sehinga tidak mengenal dana hangus

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

No	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
			sedangkan untuk term insurance life dan general insurance semuannya bersifat tabaru'
9	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatasi dalam halal dan haram objek atau system investasi yang digunakan.	Dapat melakukan investasi sesuai Perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi terlarang.
10	Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnnya menjadi milik perusahaan bebas mengunakan dan menginvestasi	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta (Shohibul Mal), asuransi

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

No	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
		kan kemana insurance.	syariah hanya pemegang amanah (mudharib) dalam mengelola dana tersebut.
11	Unsur premi	Unsur premi terdiri dari tabel mortalitas (mortalitaty table), bungs (interest), biaya asuransi (cost of insurance).	Iuaran atau kontribusi terdiri dari unsur tabaru' dan tabungan (yang tak mengandung unsur riba). Tabarru' juga dihitung dihitung dari tabel moralitas tapi tanpa perhtungan bunga teknik.
12	Loading	Loading pada asuransi konvesional cukup besar terutama diperuntukan untuk komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu nilai tunai	Pada sebagian asuransi syariah, loading (komisi agen) tidak di bebaskan pada peserta, tetapi pada dana pemegang saham. Namun sebagian

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

No	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
		pada tahun pertama dan kedua biasannya belum ada (masih hangus)	lainnya mengambil dari sekitar 20-30 saja dari premi tahun pertama sudah terbentuk/
13	Sumber pembayaran klaim	Sumber pembayaran klaim adalah dari perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual.	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabaru', yaitu peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko.
14	System akutansi	Menganut konsep akutansi accrual basis, yaitu proses akutansi yang mengakui terjadinnya peristiwa atau non kas. Dan	Menurut akutansi cash basis, mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedangkan aklrual basis diangap

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

No	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
		mengakui pendapatan, peningkatan akses, exspense, liabilities dalam jumplah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang.	bertentangan dengan syariah karena mengakui adannya pendapat, harta, beban atau utang yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Sementara apakah itu benar-benar dapat terjadi hanya allah yang tau.
15	Keuntungan (profit)	Keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi sepenuhnnya adalah keuntungan perusahaan.	Proit yang di peroleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi dan hasil investasi bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetaoi dilakukan bagi hasil (mudharabah) dengan peserta.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

No	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
16	Misi dan Visi	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi masyarakat.	Misi yang di emban dalam asuransi syariah adalah misi akidah,misi ibadah, ekonomi dan misi pemberdayaan umat.[23]

f. Mekanisme Kerja Asuransi Syariah

Di dalam operasional asuransi syariah tidak luput dari beberapa hal seperti: saling bertangung jawab antara perusahaan asuransi,agen serta nasabah. Perusahaan asuransi diberi wewenang oleh nasabah untuk mengelola prem, mengembangkan dengan cara yang halal, memberikan santunan atau pencairan dana kepada nasabah yang jatuh tempo ataupun terkena musibah sesuai perjanjian polis yang tertera.

Adapun proses-proses yang dilalui pada mekanisme kerja asuransi syariah:[24]

1) Underwriting

Underwriting adalah proses penaksiran mortalitas atau morbiditas calon tertangung untuk menetapkan apakah akan diterima atau menolak calon peserta dan menetapkan

[23] Wirdayaningsih, *Bank dan Asuransi Islam diIndonesia* (Jakarta:Kencana Prenada Media, 2005), 186-187.

[24] Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana, 2009), 273-274

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

klasifikasi peserta. *Underwriting* asuransi bertujuan memberikan skema pengembalian resiko yang adil diantara peserta secara relative homogen. Dalam melakukan prosses tersebut ada 3 carayang menjadi tolak ukur perusahaan asuransi menerima dan menolak suatu resiko yaitu:

Pertama, kemungkinan menderita kerugian, kondisi ini diramalkan berdasarkan apa yang terjadi pada masa lalu.

Kedua, tingkat resiko, yaitu ketidakpastian di masa yang akan datang.

Ketiga, hukum bilangan dimana semakin banyak objek yang mempunyai banyak resiko yang hampir sama, akan bertambah baik bagi perusahaan karena penyebaran resiko akan semakin luas dam kemungkinan menderita kerugian dapat secara sistematis diramalkan pada asuransi syariah. Adapun peran *Underwriting*:

a) Mempertimbangkan resiko yang diajukan. Proses seleksi yang di lakukan oleh underwriting di pengaruhi oleh factor usia, fisik, jenis kelamin dan pertangungan.
b) Memutuskan menerima atau tidak resiko-resiko tersebut.
c) Menentukan syarat, ketentuan dan lingkup ganti rugi termasuk memastikan peserta membayar premi sesuai tingkat resiko.
d) Mengenakan biayaya upah (ujrah/fee) pada dana kontribusi peserta.
e) Mengamankan profit morgin dan menjaga agar perusahaan asuransi tidak rugi.
f) Menjaga kestabilan dana yang terhimpun agar perusahaan asuransi berkembang.
g) Menghindari anti seleksi.
h) Underwriting juga harus memperhatikan komprtitif pasar yang ada dalam ketentuan

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

tarif, penyebaran resiko dan volume dan hasil survey.

2) Polis Asuransi

Polis adalah akad antara perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis (peserta) beserta lampiran-lampirannya yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dan memuat hak, kewajiban antara perusahaan, pemegang polis, dan antar peserta. Adapun unsur-unsur yang ada dalam polis asuransi syariah :

a) Deklarasi, memuat data yang berkaitan dengan peserta seperti nama, jenis dan local objek asuransi, tanggal dan jangka waktu penutupan, perhitungan dan besarnnya premi serta informasi lain yang diperlukan.
b) Perjanjian asuransi, memuat penyataan perusahaan asuransi menyatakan kesangupannya menganti kerugian atas objek asuransi apabila terjadi kerusakan.
c) Pernyataan polis, memuat kondisi objek, batas waktu pembayaran premi, permintaan pembatalan polis, prosedur pengajuan klaim, asuransi ganda, subgrogasi.
d) Pengecualian, memuat penyebutan dengan jelas musiabah apa saja yang tidak di tutup.
e) Kondisi pertanggunggan, memuat kondisi objek yang diasuransikan.
f) Polis di tandatangi oleh perusahaan asuransi. Dalam asuransi islam untuk menghindari unsur-unsur yang diharamkan diatas kontrak asurans, maka diberikan beberapa pilihan alternative dalam polis asuransi

3) Premi (kontribusi)

Premi adalah pembayaran sejumplah uang yang dilakukan pihak tertangung untuk menganti suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnnya perjanjian atas pemindahan resiko dari

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

tertangung kepada penangung. Adapun definisi premi menurut fatwa DSN, premi yaitu kewajiban peserta asuransiuntuk memberikan sejumplah dana kepada perusahaan asuransi sesuai kesepakatan dalam akad. Unsur premi dalam asuransi tidak terdapat adanya unsur riba, tetapi ada unsur bagi hasil atau di kenal dengan sebutan nisbah sesuai dengan kesepakatan dalam akad antara perusahaan dengan peserta asuransi.[25]

3. Wakaf Wasiat Polis Asuransi Jiwa Syariah

Menurut Ustad Muhammad Rofiq, wakaf ialah salah satu bentuk sedekah jariyah atau berbentuk donasi dalam bentuk wakaf. Wakaf adalah bentuk keabadian amal jariyah kita. Dizaman sahabat Rasulullah, sudah ada wakaf produktif yang di contohkan atau wakaf yang di jalankan oleh sahabat Rasulullah seperti wakaf yang di lakukan oleh Ummar bin Khotob yang mewakafkan tanah di khaibar, ada juga Utsman bin Affan yang mewakafkan sumur. Wakaf tersebut sudah pernah di lakukan dan bisa sebagai contoh wakaf produktif. Berkembangnnya zaman menjadikan wakaf dalam pelaksannaannya memiliki beberapa cara agar umat islam dapat menjalankan serta mengamalkan sebagian harta atau 1/3 harta yang dimilikinnya,

Ada 3 cara berwakaf dengan mudah yakni:

a. Wakaf secara langsung

Seperti yang telah di conthkan para sahabat bahwa yang diwakafkan adalah 1/3 dari nilai harta yang dimilikinnya. Adapun contoh cara berwakaf ini seperti:

jika seseorang memiliki harta, maka harta keseluruhan di jumplah, contoh pak budi memilki asset rumah seharga 1 milyar, mobil seharga 500 juta tabungan seharga 1 milyar maka total

[25] Novi Puspitasari, Manajemen Asuransi Syariah (Yogyakarta:UUI Press, 2015), 126

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

keseluruhan harta yang dimiliki pak budi 2,5 milyar. Jadi harta sebanyak 2,5 milyar dibagi 1/3 dari total kekayaan yang wajib di wakafkan sebesar 800 juta.

b. Wakaf secara wasiat

Cara wakaf yang kedua ialah dengan cara wakaf secara wasiat, wakaf ini bisa jadi alternatife bagi calon pewakif yang masih kesulitan berwakaf secara langsung. Contok wakaf wasiat : pak budi dan bu budi mewasiatkan seluruh hartanya untuk diwakafkan setelah ia meninggal dunia. Harta tersebut di wakafkan 1/3 dari harta tersebut sebelum di bagikan kepada ahli waris. Dalam Q.S An-nisa 11-12

c. Wakaf melalui perantara wakaf wasiat polis asuransi syariah

Adapun cara ketiga ini wakaf melalui perantara polis asuransi syariah. Wakaf dengan cara ini dilakukan calon wakif dengan cara mengangsur sedikit demi sedikit premi wakaf kepada pihak perusahaan Asuransi dan jika sudah jatuh tempo pembayaran polis tersebut dapat di cairkan untuk diwakafkan.[26]

Masyarakat muslim semakin banyak pilihan mengenai produk asuransi di Indonesia. Hal ini menyebabkan wakaf Polis Asuransi banyak peminat. Wakaf merupakan salah-satu produk Asuransi Syariah yang menjalankan kedermawanan dalam islam, menjanjikan kebaikan tidak terputus bagi yang melakukannya, serta memberikan manfaaat keberlanjutan bagi masyarakat. Dalam wakaf, nasabah dapat melakukan wakaf Polis Asuransi. Seperti yang dilakukan oleh Prudential Indonesia melalui program wakaf. Apa itu wakaf polis asuransi? Dan bagaimana potensinnya?.

[26] Jafra ID, diakses pada tanggal 31 Agustus 2020, https://youtu.be/SHN891qq2CA.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Wakaf Polis Asuaransi adalah mewakafkan dana yang berada pada polis Asuransi kepada badan atau lembaga wakaf. Polis yang diterima berasal dari polis Asuransi Syariah maupun Asuransi Konvensional. Nasabah yang memiliki unit link dapat mewakafkan polis hinga 95% dari manfaat Asuransi dengan membeli polis baru. Sementara itu nasabah baru asuransi syariah dapat mewakafkan 45% dari manfaat asuransinnya. Proses wakaf akan melalui sebuah akad, yakni serah terima menurut syariah islam. Akad wakaf dilakukan dengan dua cara yaitu Akad wakaf untuk wakaf produktif sebagian dari nilai polis Asuransi yang meliputi uang pertangunggan nilai tunai saat jatuh tempo dan Akad amal kebaikan untuk kepentingan wakif, keluarga wakif, kepentingan umum, sebagian dari nilai polis Asuransi saat jatuh tempo.

Sementara itu Wakaf Wasiat Polis Asuransi merupakan perencanaan wakaf dengan mewasiatkan secara hukum sebagian dari kepemilikan asset ketika Wakif (orang yang berwakaf) meninggal dunia dan disetujui oleh ahli waris. Namun wakif tetap dapat menikmati manfaat dari asset yang diwakafkan tersebut selama ia masih

Wakaf wasiat polis asuransi adalah wakaf berupa nilai polis asuransi orang yang memiliki hubungan asuransi dengan pemegang polis, apabila pemegang polis telah jatuh tempo. Sebagian besar paradigma orang yang berangapan bahwa wakaf harus berupa sebidang tanah ataupun bangunan, sehingan orang tidak sempat menyiapkan karena secara nominal terlalu besar. Paradigm seperti ini yang membuat wakaf hanya dilakukan orang kaya atau orang yang memiliki banyak tanah.

Wakaf wasiat polis asuransi syariah merupakan suaru terobosan baru akan menghapus paradigm diatas dengan cara berwakafa dengan menyempurnakan niat.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi pijakan salah-satu acuan penulis dalam melakukan riset penelitian sehinga dapat memperbanyak teori-teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang di lakukan dan salah-satu fungsi dari penelitian terdahulu adalah membandingkan dan menyatakan bahwa terdapat dalam skripsi ini mempunyai perbedaan dengan peneliti yang sudah ada agar tidak terjadi pengulangan, pengulangan dalam penelitian. Adapun karya imiah dan hasil-hasilpenelitian yang berkaitan tentang Analisis Potensi Prospek dan Mekanisme Wakaf Wasiat Polis Asuaransi Syariah.

1. Penelitian dengan judul ‘’Strategi Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah (Studi Pada Lembaga Al-Azhar Kebayoran Jakarta) Oleh Ahmad Rofiki, penelitian ini bertujuan mengetahui strategi pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi syariah pada lembaga wakaf Al-Azhar. Untuk melakukan penelitian ini di lakukan dengan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Tesis mahasiswa ekonomi syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya ini memiliki persamaan dalam penelitian mengacu pada objek yang di teliti yaitu wakaf wasiat polis asuransi syariah prudential. Adapun perbedaan yang dimilikinya adalah peneliti cenderung meneliti s pengelolaan wakaf wasiat al azhar sedangkanpenulis lebih mengfokuskan pada potensi prospek dan mekanisme wakaf wasiat asuransi syariah. . Kesimpulan dari penelitian ini ialah, bahwa status sesorang tidak bisa menentukan apakah ia mampu berwakaf ataupun tidak . karena pada wakaf wasiat polis asuransi syariah setiap masyarakat dapat berwakaf mengunakan system bertahab dengan cara membayar premi uang kecil hinga hinga dapat menghendaki wakaf yang di inginkan .
2. Penelitian yang di lakukan oleh Arga Dimas Sapurta dengan judul ‘’potensi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Kota Surakarta’’. Penelitian mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Surakarta, di

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

lakukan untuk mengetahui potensi wakaf wasiat asuransi di kota Surakarta, dalam penelitian tersebut meneliti beberapa asuransi yang ada di Surakarta. Seperti asuransi Tafakul Keluarga RO Al- Fath, PT Sunlife Financial, PT Prudential Life Insurance Agency Solo. Penelitian ini mengunakan pendekatan deskriptif kualitatif , teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dari hasil wawancara dan dokumentasi. Objek penelitian ini adalah wakaf wasiat asuransi yang memiliki kesamaan dengan penulis. Selain itu juga menganalisis tentang potensi wakaf wasiat. Pada penelitian ini, meneliti Potensi Wakaf Wasiat Syariah akan menciptakan potensi yang besar pada minat masyarakat Surakarta untuk berwakaf. Adapun perbedaan antara penulis dengan penelitian terdahulu tersebut ialah, penelitian mahasiswa milik Arga mengambil sampel di berbagai Asuransi yang ada di kota Surakarta sedangkan penulis lebih focus pada satu Asuransi untuk di teliti.

3. Penelitian yang di lakukan oleh saudara Zaki Mahfud Ridha dengan judul ‘’Wakaf Wasiat Polis Asuaransi Jiwa di Prudential Stariah Family Barokah Malang di Tinjau dari fatwa Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Investasi. Pada penelitian ini berisi tentang penjelasan program wakaf dalam produk asuransi syariah. Pada penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada penerapan fatwa DSN MUI mengenai wakaf polis asuransi. Adapun persamaan dengan penelitian penulis ialah pada penelitian saudara Zaki meneliti tempat yang sama dengan penulis yaitu PT.Prudential tetapi beda cabang kota. Adapun perbedaannnya penelitian tersebut ialah, pada penelitian penulis lebih focus kepada potensi prospek dan mekanisme wakaf wasiat asuransi syariah di kota kudus. Sedangkan saudara zaki lebih focus terhadap wakaf wasiat polis asuransi di tinjau oleh fatwa DSN-MUI.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

4. Siska Lis Sulistiani, pada jurnal yang berjudul ‘’Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Lembaga Wakaf al-Azhar Jakarta. Pada jurnal ini berisi tentang kedudukan hukum wakaf wasiat polis asuransi menurut hukum islam yaitu termasuk wakaf produktif. Namun dari sisi kepemilikannya sebagai objek wakaf belum sepenuhnya dimiliki oleh wakif sehinga
5. Jurnal yang berjudul problematika dan prospek dan wakaf produktif Indonesia, dari Universitas Sriwijaya Palembang yang dibuat oleh saudara Firman Muntaqo. Pada jurnal tersebut berisi mengenai problema tika wakaf yang ada di Indonesia, seperti adannya masalah pada tanah wakaf yang bersengketa, tanah wakaf belum bersertifikasi banyaknnya problematika tersebut dikarenakan (kurangnya sosialisasi, pengelolaan dan manajement setengah hati, objek wakaf dan komitmen nadzir, lemahnnya system kontrol. Perwakafan di Indonesia masih harus ada pembenahan, karena walaupun peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan pengelolaan wakaf secara produktif harus dilakukan oleh nadzir agar nadzir bekerja dengan baik harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dapat meminta jasa akuntan public independent. Dalam melaksanan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan independent. Adapun persamaan serta perbedaan dalam penelitian saudara firman serta penelitian penulis. Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama mengangkat wakaf produktif sebagai tema penelitian. Serta perbedaan penelitian ini ialah terletak pada focus penelitian, penelitian saudara firman lebih berfokus untuk problematika wakaf produktif yang ada di Indonesia sedangkan penelitian penulis lebih berfokus kepada potensi potensi wakaf wasiat dalam polis asuransi syariah.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

C. Kerangka Berpikir

Pada kerangka berfikir penulis mencoba mendeskripsikan proses wakaf wasiat asuransi syariah melalui gambar atau kerangka yang bertujusn akan mempermudah pembaca dalam melihat ilustrasi tersebut.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir

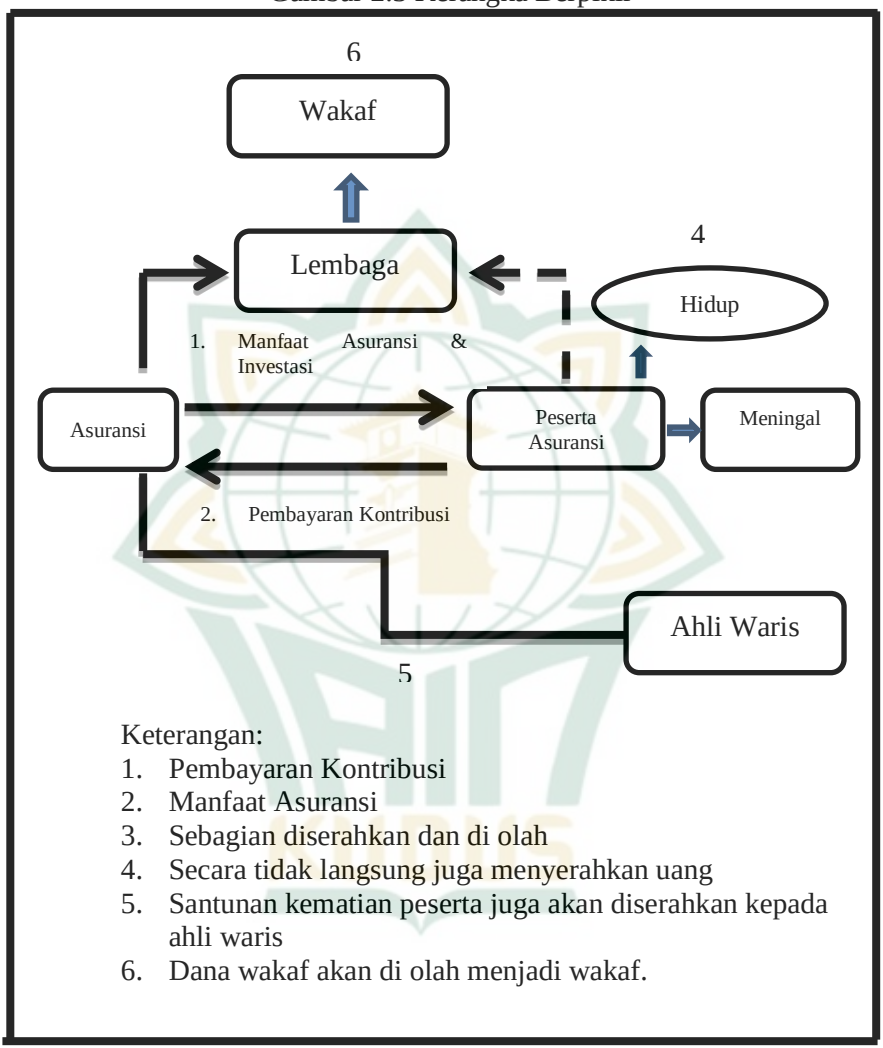

Keterangan:

1. Pembayaran Kontribusi
2. Manfaat Asuransi
3. Sebagian diserahkan dan di olah
4. Secara tidak langsung juga menyerahkan uang
5. Santunan kematian peserta juga akan diserahkan kepada ahli waris
6. Dana wakaf akan di olah menjadi wakaf.

REPOSITORI IAIN KUDUS